

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia baru mengenal *money laundering* sejak dimasukkannya Indonesia untuk pertama kali dalam NCCT (*non-cooperative countries and territories*) bersama 14 negara lainnya oleh Financial Action Task Force atau selanjutnya disebut dengan FATF. Dasar dari dimasukkannya Indonesia dalam *blacklist* FATF disebabkan pertimbangan-pertimbangan yaitu belum adanya peraturan perundang-undangan yang menyatakan pencucian uang sebagai suatu tindak pidana, dalam pengaturan lembaga keuangan terutama lembaga keuangan non-bank, terbatas sumber dasya yang dimiliki, serta minimnya kerjasama internasional dalam upaya memerangi kejahatan pencucian uang.<sup>1</sup>

Upaya untuk memenuhi rekomendasi FATF dilakukan dengan segera menyusun Rancangan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 ditengah padatnya jadwal DPR dan Pemerintah dan menumpukanya rancangan undang-undang yang harus dibahas. Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang akhirnya disahkan pada tanggal 17 April 2002. Namun karena Undang-Undang ini dianggap sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan dalam pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

---

<sup>1</sup> Yunus Husein, "*Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*", Makalah Pada Lokakarya Terbatas Tentang "*Tindak Pidana Pencucian Uang*", di Financial Club, Graha Niaga, Lt. 28, tanggal 5-6 Mei 2004, hlm. 25

Uang maka dibentuklah Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang masih berlaku hingga saat ini sebagai dasar pemidanaan dalam kasus tindak pidana pencucian uang.

Kemudian menurut *Black's Law Dictionary* yang dikutip oleh Andi Hamzah, korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang tidak resmi dengan menggunakan hak-hak dari pihak lain, yang secara salah dalam menggunakan jabatannya atau karakternya di dalam memperoleh suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, yang berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.<sup>2</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sangat erat kaitannya. Hal tersebut dikarenakan di dalam tindak pidana pencucian uang, korupsi dapat menjadi *predicate crime* (tindak pidana asal) dalam tindak pidana pencucian uang. Pada hakikatnya pencucian uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan sah atau legal.

Jika melihat Tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki hubungan atau keterkaitan yang sangat

---

<sup>2</sup> Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta, 2008, hlm 2.

fundamental. Hal tersebut secara jelas dapat dilihat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang- Undang ini dikenal satu istilah yang disebut dengan “tindak pidana asal” (*predicate crime*). Tindak pidana asal (*predicate crime*) didefenisikan sebagai tindak pidana yang memicu (sumber) terjadinya tindak pidana pencucian uang. Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, salah satunya yaitu tindak pidana korupsi tindak pidana tersebut dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Ruang lingkup tindak pidana pencucian uang sendiri di atur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu Korupsi, Penyuapan, Narkotika, Psikotropika, Penyelundupan tenaga kerja, Penyelundupan migran, Di bidang perbankan, Di bidang pasar modal, Di bidang perasuransian, Kepabeanaan, Cukai, Perdagangan orang, Perdagangan senjata gelap, Terorisme, Penculikan, Pencurian, Penggelapan, Penipuan, Pemalsuan uang, Perjudian, Prostitusi, Di bidang perpajakan, Di bidang kehutanan, Di bidang lingkungan hidup, Di bidang kelautan dan perikanan, atau Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Pada umumnya pelaku tindak pidana pencucian uang berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Karakteristik dasar dari pencucian uang adalah kejahatan yang bermotif mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, hal ini berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya yang menakutkan masyarakat. Kejahatan ini mempunyai sifat penciptaan kreativitas pengembangan kejahatan-kejahatan baru yang bersifat internasional. Terorganisir secara profesional dengan menggunakan teknologi tinggi dan dengan pelayanan sarana bisnis yang menguntungkan. Secara garis besar, yang dapat dipahami dari pendapat para pakar dapat disimpulkan bahwa kegiatan pencucian uang adalah suatu proses untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan untuk menghindari penuntutan dan atau penyitaan.

Anehnya walaupun telah banyak berganti pemimpin atau penguasa, bahkan Indonesia mempunyai hukum atau undang-undang yang jelas, yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang yang telah mengatur mengenai sanksi yang akan di dapat para subjek hukum bila melakukan perbuatan atau kejahatan yang secara khusus disebut diatas, tidak menjadikan bangsa Indonesia beranjak dari keadaan yang korup.

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang untuk pertama kalinya, KPK menjerat M. Nazaruddin dalam kasus tindak pidana pencucian uang saham Garuda pada tahun 2012. KPK mulai sering menggunakan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian uang untuk menjerat tersangka korupsi. Peranan undang-undang tindak pidana pencucian uang adalah cara efektif untuk membuka peluang lebih besar terhadap pengembalian kerugian keuangan negara. Penggabungan kasus korupsi dngan tindak pidana pencucian uang memberikan keuntungan tersendiri bagi KPK dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, pertama lebih banyak aktor yang terjerat, termasuk korporasi; kedua, hukuman lebih maksimal; Ketiga, mengefektifkan pengembalian aset negara, dan; Keempat, bisa memiskinkan koruptor.

Dalam upaya penanggulangannya, pemerintah mengundangkan Undang-Undang pemberantasan korupsi yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan juga Undang-Undang No 8 Tahun 2010 di Indonesia adalah dengan di undangkannya peraturan

memberantasan tindak pidana korupsi, salah satu tujuan di undangkannya Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah untuk mengembalikan kerugian negara. Pengembalian kerugian negara tersebut dimaksudkan agar kerugian negara yang timbul dapat ditutupi oleh pengembalian dari hasil korupsi itu sehingga tidak memberikan dampak yang lebih buruk. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mengembalikan kerugian negara yang hilang tersebut adalah dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

Pengembalian kerugian keuangan negara menjadi fokus negara dalam undang-undang tindak pidana korupsi ini, terlebih dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan para pejabat negara untuk mengelabui aparat penegak hukum dalam memeriksa harta kekayaan para pejabat publik. Salah satu cara untuk mengembalikan aset negara adalah dengan cara merampas atau menyita harta kekayaan yang diduga sebagai hasil dari korupsi ataupun pencucian uang. Dalam hal pencucian uang ini diatur didalam undang-undang tidak mengatur secara detail tentang perampasan maupun penyitaan harta kekayaan dalam hal tindak pidana pencucian uang. Namun demikian Pasal 81 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi: “Dalam hal diperoleh bukti yang cukup, bahwa masih ada harta kekayaan yang belum disita, Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan tersebut”.

Pemulihan kerugian negara pada tindak pidana korupsi melalui upaya pengembalian kerugian negara pada tindak pidana korupsi masih memiliki

hambatan-hambatan salah satunya adalah prosedural, hal ini berkaitan dengan tidak diaturnya secara tegas peraturan tentang prosedur pengembalian uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa.

Namun pada kenyataannya pemulihan kerugian keuangan negara dengan upaya pengembalian kerugian keuangan negara pada kasus korupsi dalam hal tindak pidana pencucian uang masih saja mengalami kendala baik pada tataran procedural maupun pada tataran teknis. Pada tataran procedural memerlukan instrument-instrumen hukum tertentu yang tepat sesuai dengan modus operandi tindak pidana dan objek permasalahan hukumnya. Dalam kasus tindak pidana korupsi, hasil dari tindak pidana yang berupa keuangan negara dalam kenyataannya tidak diterima atau dinikmati oleh terdakwa, tetapi juga diterima dan dinikmati oleh pihak ketiga yang tidak menjadi terdakwa. Dalam hal demikian upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang secara procedural memerlukan instrument yang tepat dan efektif.

Pengembalian kerugian keuangan negara saat ini di Indonesia masih sulit dan kurang efektif. Hal ini dikarenakan jumlah kerugian negara materiil atau immateriil sangatlah besar. Selain itu terdapat kendala lain yaitu proses pelacakan dan investigasi aset/harta kekayaan negara yang dikorupsi menjadi tantangan terbesar dalam penindakan hukum tindak pidana korupsi. Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun tertarik untuk meneliti tentang upaya pengembalian kerugian negara pada tindak pidana korupsi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk membatasi pokok kajian, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi dihubungkan dengan pasal 81 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi?
3. Apa upaya yang dilakukan dalam menangani kendala dalam pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Ada pun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi dihubungkan dengan pasal 81 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menangani kendala dalam pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### a. Kegunaan Teoritis

Dilakukannya penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dalam menulis karya ilmiah di dalam bidang ilmu hukum dan lebih khususnya dalam ilmu hukum pidana.

### b. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini secara praktis dapat memberikan masukan serta gambaran kasar mengenai kualitas penegakkan hukum yang saat ini telah berlangsung di Indonesia dengan harapan agar Pemerintah dan penyidik dapat memperbaiki serta meningkatkan kualitas sistem penegakkan hukum yang sekarang dapat dilaksanakan lebih baik dari sebelumnya.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Berikut ini adalah teori-teori dan asas-asas yang dipakai dalam pembuatan skripsi ini. Teori yang dipakai adalah sebagai berikut:

### 1. Teori Keadilan Sosial Dihubungkan Dengan Pengembalian Aset

Dalam penelitian ini penulismenggunakan teori keadilan sosial sebagai teori utama (*grand theory*) dengan argumentasi bahwa tindak pidana korupsi merupakan masalah ketidakadilan sosial dan merupakan tindak pidanaterhadap kesejahteraan bangsa dan negara. Dalam membahas teori keadilan sosial ini perlu dijelaskan tentang penggunaan istilah negara kesejahteraan. Hakikat kesejahteraan negara Indonesia terletak pada tujuan pembentukan negara kesatuan republic Indonesia

yaitu melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Menurut Sunaryati Hartono, berdasarkan falsafah bangsa dan konstitusi R.I, Indonesia merupakan negara demokrasi yang meliputi demokrasi ekonomi<sup>3</sup>. Demokrasi di Indonesia menurut Soekarno mengandung tiga prinsip utama yaitu prinsip mufakat, prinsip perwakilan, prinsip musyawarah. Dalam konteks Indonesia, demokrasi ekonomi adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang disebut juga sebagai sistem ekonomi kerakyatan yang merupakan dasar pelaksanaan pembangunan ekonomi Indonesia. Tujuan pembangunan ekonomi Indonesia yang berdasarkan ekonomi kerakyatan sebagaimana juga pembangunan pada aspek lainnya adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera berkeadilan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara kesejahteraan.

Menurut John Rawls<sup>4</sup> menyatakan bahwa perhatian utama keadilan sosial adalah keadilan institusi atau apa yang disebutnya sebagai struktur dasar masyarakat. Teori keadilan sosial Rawls didasarkan pada ide-ide kontrak sosial John Locke. Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah keberpihakan dan melalui kontrak sosial individu-individu masyarakat

---

<sup>3</sup> Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1999, hlm 94

<sup>4</sup> John Rawl, a theory of justice, dikutip oleh Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Asset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, ALUMNI, Bandung, 2007, hlm 59

secara bersama-sama menghasilkan barang-barang sosial akan mencukupi kebutuhan barang-barang untuk individu dalam masyarakat.

Luigi Taparelli,<sup>5</sup> adalah seorang pastor dan filsuf Italia pada sekitar tahun 1840. Menurut Taparelli keadilan sosial adalah keadilan spesifik yang mengatur hubungan antara berbagai jenis lembaga. Taparelli mengatakan bahwa keadilan sosial adalah norma kebiasaan dalam bentuk kebajikan sosial yang terkandung dalam institusi politik, institusi hukum, dan institusi budaya dalam masyarakat untuk mempromosikan kesejahteraan umum dengan memberi dukungan untuk melaksanakan hak kebebasan individu, khususnya kebebasan dari hak asosiasi-asosiasi penengah/intermediari yang dibentuk untuk mengejar kebutuhan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip pelengkap solidaritas dan subsidiaritas. Pandangan taparelli tersebut senada dengan definisi klasik keadilan yang dikemukakan Louis Kelso dan Mortimer Adler bahwa keadilan dalam formulasi yang paling umum, menekankan kewajiban-kewajiban moral atau perintah bagi manusia yang bergabung dalam tujuan-tujuan hidup yang umum, yaitu bertindak demi kesejahteraan umum (*common good*) bagi semua, tidak hanya bagi kepentingan eksekutif pribadi manusia; tidak mencederai satu sama lain; memberikan apa yang merupakan hak tiap manusia dan bertindak adik terhadap sesama dalam pertukaran

---

<sup>5</sup> Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Asset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, ALUMNI, Bandung, 2007, hlm 60

barang-barang dan dalam distribusi kekayaan, jabatan, status, penghargaan dan penghukuman.<sup>6</sup>

Avishai Margalit mengatakan bahwa negara kesejahteraan adalah sekelompok masyarakat dimana negara memberikan pelayanan kesejahteraan.<sup>7</sup> Sedangkan masyarakat kesejahteraan adalah masyarakat dimana organisasi-organisasi yang bersifat sukarela atau semi sukarela memberikan pelayanan. Dalam pengertian diatas, Ferree mengemukakan bahwa institusi-institusi itu mencakup jaringan kerja kebiasaan, hukum dan organisasi sosial. Pandangan yang sama dikemukakan Margalit yang menyatakan institusi-institusi sosial dapat dideskripsikan dengan dua acara, yakni: secara abstrak dengan peraturan-peraturan atau hukum, dan secara konkret yakni dengan aktualisasi peraturan atau hukum tersebut.<sup>8</sup>

Mengacu kepada pendapat Taparelli, Ferree, Kelso dan Adler diatas menganalisis pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai berikut: pertama pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi memiliki tujuan untuk mengambil kembali aset yang merupakan hak negara korban tindak pidana korupsi. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi memiliki arti penting bagi negara korban tindak pidana korupsi bagi kesejahteraan rakyat. Pengembalian aset tindak pidana korupsi yang merupakan terobosan besar didalam KAK 2003 mengandung kewajiban moral untuk mengembalikan apa yang bukan

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 61

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 63

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 63

merupakan hak pelaku tindak pidana korupsi atau mengambil kembali apa yang merupakan hak negara. Hakikat pengembalian aset adalah satu dari kebijakan-kebijakan sosial. Kedua, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai kebijakan sosial diwujudkan dalam institusi budaya, institusi hukum, institusi politik, organisasi pengembalian aset tindak pidana korupsi dalam masyarakat yang bertujuan memajukan kesejahteraan umum dengan cara mengoptimalkan penggunaan hak-hak negara dalam mengejar dan mendapatkan kembali aset hasil tindak pidana korupsi berdasarkan prinsip-prinsip solidaritas dan saling mendukung. Ketiga, tujuan kesejahteraan umum mengandung komitmen politik bahwa tidak ada kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok eksklusif dalam pengembalian aset, melainkan semata-mata untuk kepentingan masyarakat dan komitmen struktural.<sup>9</sup>

Dalam membahas pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dari perspektif teori keadilan sosial, kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini adalah pengertian negara kesejahteraan bahwa negara memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mewujudkan masyarakat kesejahteraan. Pengembalian aset tindak pidana korupsi dengan komitmen tersebut diatas, baik pada tingkat nasional maupun internasional, kemungkinan negara korban mengatasi penyebab utama kemiskinan struktural. Berdasarkan uraian tersebut apabila dihubungkan dengan teori keadilan sosial, pengembalian aset pada hakikatnya adalah

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 65

kewajiban moral yang , merupakan salah satu kebijakan sosial untuk bertindak dalam rangka mencapai kepentingan kesejahteraan umum, baik dalam skala nasional maupun internasional; mengatasi dan mencegah penderitaan masyarakat akibat kemiskinan yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi; memberikan kepada negara korban tindak pidana korupsi apa yang menjadi haknya; dan penegakkan keadilan bagi masyarakat. Hal ini yang menjadi dasar filosofis moral dan *raison d'etre* pengembalian asset, sekaligus justifikasi pengembalian asset sebagai prinsip dasar KAK 2003.

Dari sudut pandang internasional, teori keadilan sosial dalam konteks pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi, merupakan kebijakan sosial yang ditujukan: pertama, untuk membantu, menukung, memfasilitasi dan memberdayakan institusi hukum internasional, regional, bilateral dan lembaga-lembaga penegakkan hukum di bidang hukum anti korupsi, dalam pengembalian aset tindak pidana korupsi; kedua, untuk membantu, mendukung, memfasilitasi dan memberdayakan institusi hukum negara korban tindak pidana korupsi dalam mengupayakan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi; ketiga, untuk membantu, mendukung, memfasilitasi dan memberdayakan negara korban tindak pidana korupsi dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan bagian integral dari kesejahteraan masyarakat internasional; keempat, untuk membantu, mendukung dan memberdayakan institusi negara dalam

mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, karena penegakkan hokum pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi oleh masyarakat internasional memberikan pesan yang kuat kepada para pelaku tindak pidana korupsi bahwa tidak ada lagi tempat yang aman untuk menyembunyikan aset hasil tidak pidana korupsi (memberikan efek jera).

Hakikat pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai kebajikan sosial tercermin dalam hukum dan penegakkan hukum yang mengatur pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi untuk membenatu, mendukung dan memberdayakan institusi negara korban tindak pidana korupsi dalam mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi.<sup>10</sup>

## 2. Teori Pidanaan Dihubungkan Pengembalian Aset

Mark liner mengemukakan bahwa sebelum kriminologi ilmiah ditemukan, telah ada pemikiran rasional dan asumsi-asumsi ekonomi di filosofi pencerahan abad ke delapan belas dari Cesare Beccaria (1735-1795) dan Jeremy Bentham (1748-1832) keduanya disebut sebagai penemu-penemu Teori Ekonomi Klasik. Beccaria menemukan Teori Ekonomi Klasik pada 1764 dalam "*Essay on Crimes and Punishment*"; dan pada tahun berikutnya, 1765, melalui "*An Introduction to the Principles of Morals*" yang ditulis oleh Jeremy Bentham.

---

<sup>10</sup> Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, ALUMNI, Bandung, 2007, hlm 75.

Dewasa ini berkembang beberapa konsep hukum pidana yang sejalan dengan perkembangan teori-teori dalam hukum pidana. Teori-teori hukum pidana dapat bersifat teori hukum umum yang diaplikasikan ke dalam kasus pidana. Para pemrakarsa hukum positifisme, hukum alam, analisis ekonomi hukum, studi-studi hukum kritis dan beberapa teori hukum berusaha untuk meumuskan jawaban atas pertanyaan mengenai hukum pidana.

Suatu pendekatan yang berorientasi pada keuntungan dalam hukum pidana dilakukan dengan memasukkan analisis ekonomi dalam hukum pidana, menurut J.C. Pudijk, mendasarkan diri pada asumsi bahwa pelaku atau calon pelaku tindak pidana selalu berupaya memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Oleh sebab itu, sebelum memutuskan melakukan perbuatannya calon pelaku selalu mempertimbangkan untung-rugi dari keputusan yang akan diambilnya. Bila tindak pidana tersebut memberikan keuntungan yang besar, calon pelaku akan melaksanakan tindak pidana tersebut. Dengan demikian sebaliknya untuk menakut-nakuti calon pelaku harus dinaikkan besarnya biaya atau kerugian dari tidak pidana.<sup>11</sup>

Sudarto mengemukakan bahwa penghukuman dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau sebagai memutuskan tentang hukumnya. Hal menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut

---

<sup>11</sup> J.C. Oudijk, *Kekhawatiran Masa Kini, Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori Dan Praktik*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm 412.

bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata dan bidang hukum lainnya. Dari perspektif hukum pidana, istilah penghukuman digunakan dalam pengertian yang lebih sempit, yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan istilah pemidanaan atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam pengertian sempit ini memiliki makna yang sama dengan istilah pemidanaan.<sup>12</sup>

Pemidanaan merupakan konsep yang bermacam ragamnya. Menurut H.L.A Hart dan John Rawls, sebagaimana dikemukakan Hugo Adam Bedau<sup>13</sup>, definisi konsep pemidanaan harus dijaga perbedaannya dari justifikasinya. Definisi pemidanaan harus bernilai netral, setidaknya-tidaknya sampai batas tidak mengandung norma-norma atau prinsip-prinsip yang secara tersamar mengarah pada justifikasi yang dimaksud dalam definisi tersebut. Dengan kata lain, pemidanaan tidak boleh dijustifikasi atau sebagiannya dijustifikasi dengan merumuskan definisi sedemikian rupa sehingga apapun yang dianggap sebagai pemidanaan secara otomatis dijustifikasi oleh definisi memebatasi justifikasi pemidanaan.

Setelah teori-teori yang akan dipakai dalam skripsi ini, selanjutnya adalah asas-asas.

#### 1. Asas legalitas

Dikatakan bahwa dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma tidak tertulis; Tidak

---

<sup>12</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 71-72

<sup>13</sup> Purwaning M. Yanuar, *Op.Cit*, 2007, hlm 80

dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atau perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi, mengenai *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenai *criminal act*, juga ada dasar yang pokok, yaitu: asas legalitas (*Principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dulu). Ucapan *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege* ini berasal dari Von Feuerbach<sup>14</sup>, sarjana hukum pidana Jerman. Hal ini di adaptasi oleh Indonesia dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”<sup>15</sup>.

## 2. Asas *Equality Before The Law*

Asas persamaan didalam hukum atau yang sering disebut dengan *equality before the law*, diartikan secara dinamis dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakang. Persepsi

---

<sup>14</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Bandung, 2015, hlm 25

<sup>15</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

terhadap hukum penting artinya dalam rangka untuk memahami adil tidaknya hukum, dan ada tidaknya kepatuhan terhadap hukum<sup>16</sup>. Menurut pendapat Luhut M.P. Pangaribuan asas *equality before the law* adalah perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.<sup>17</sup> Terlebih lagi halnya dengan aparaturnya pemerintah mengingat mereka adalah mesin penggerak dari “*due process of law*” (proses hukum yang adil) dalam sistem peradilan pidana di dunia maka persepsi terhadap hukum akan sangat mempengaruhi bahkan menentukan bagi eksistensi hukum.<sup>18</sup>

### 3. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Asas ini mengandung makna, bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, yaitu:

- a. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
- b. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang).
- c. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab undang-undang

---

<sup>16</sup> Riza Nizarli, Hukum Acara Pidana, CV. Bina Nanggroe, Banda Aceh, 2012, hlm 9

<sup>17</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana Surat-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2002, hlm 2

<sup>18</sup> Yesmil Anwar, Sistem Peradilan Pidana, Widya Padjajaran, Yogyakarta, 2009, hlm. 113

hukum dagang dan kitab undang-undang hukum perdata sama-sama termasuk kedalam lingkungan hukum keperdataan.<sup>19</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian untuk mendapatkan hasil yang diinginkan untuk pembuatan skripsi nantinya, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.<sup>20</sup> Dikatakan deskriptif karena bertujuan memperoleh pemaparan yang objektif mengenai analisis Pelaksanaan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Pasal 81 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif<sup>21</sup> yaitu pendekatan dengan hukum yang dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau pun dogma. Metode ini juga merupakan metode yang melihat hukum sebagai aturan yang abstrak. Metode yang melihat

---

<sup>19</sup> Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Penerbit FH UII, Yogyakarta, 2004, hlm 58

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm 21

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 41

hukum sebagai lembaga otonom dan dapat dibicarakan sebagai subjek tersendiri terlepas dari hal-hal lain yang berkaitan dengan peraturan-peraturan. Bertujuan untuk memperoleh pemaparan yang objektif mengenai analisis Pelaksanaan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Pasal 81 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

### **3. Sumber data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sejumlah bahan informasi yang terdapat dalam buku-buku atau sumber lain yang memiliki hubungan sehingga menunjang dalam proses penulisan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer ini terdiri dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Data ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan yang didasarkan pada dokumen yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

### 1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang mempunyai otoritas, yaitu perundang-undangan, antara lain:

- a. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- e. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- f. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
- g. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- h. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER/020/A/JA/07/2014

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang merupakan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dalam hal ini publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan

komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya kamus hukum dan lainnya yang berhubungan dengan yang akan dikaji.

## 4. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data secara umum dapat diartikan sebagai proses, cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pengumpulan data merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

Kemudian yang dilakukan oleh penulis setelah menentukan metode pengumpulan data adalah menentukan teknik pengumpulan data hal tersebut digunakan penulis untuk mendapatkan data yang akan diolah sehingga bisa ditarik kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang dipakai penulis dalam penelitian ini yaitu studi pustaka teknik simak, studi simak dapat dibagi menjadi beberapa teknik antara lain

teknik catat. Teknik catat merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan buku-buku, literatur ataupun bahan pustaka, kemudian mencatat atau mengutip pendapat para ahli yang ada didalam buku tersebut untuk memperkuat landasan teori dalam penelitian. Teknik simak ini menggunakan buku-buku, literatur dan bahan pustaka yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, biasanya dapat ditemukan di perpustakaan maupun ditempat penulis melakukan penelitian.

## **5. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan langkah yang terpenting dalam suatu penelitian data yang telah diperoleh akan dianalisis pada tahap ini sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yang mana adalah analisis data dengan pemaknaan sendiri oleh peneliti terhadap data-data yang dikumpulkan untuk penelitian. Serta data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode drskriptif, yaitu hanya akan menggambarkan saja dari hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan, sedangkan data yang sudah dianalisis akan disajikan dengan metode kualitatif, yaitu dengan memberikan komentar-komentar dan tidak menggunakan angka.

## **6. Lokasi Penelitian**

- a. Instansi, diantaranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Komisi Pemberantasan Korupsi.

- b. Perpustakaan, diantaranya Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Jawa Barat Dan Perpustakaan Universitas Indonesia.

